

PENERAPAN AKAD *SYIRKAH* DALAM PRAKTIK YOUTUBE PARTNER MENURUT EMPAT MAZHAB FIKIH

Penulis : Salman Al-Farisi, S.H, Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A, Muhammad Wahid Ibnu Saad

Email : salmanalfarisi0112@gmail.com, muhhammadwahid1663@gmail.com

Program Studi Perbandingan Mazhab

Fakultas Syariah Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jl. Ir. H. Juanda No. 95, Cemp. Putih, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten15412

Abstrak:

Pada zaman kemajuan penyebaran informasi saat ini, banyak orang yang memenuhi kebutuhan hidup dengan cara menjadi *Youtuber*. Namun dalam praktiknya, banyak yang melakukan kecurangan seperti reupload membuat video kekerasan, ketelanjangan, dan sebagainya. Kerja sama *Youtube Partner program* dalam bentuk muamalah adalah *Syirkah Abdan*. Dalam praktik *Youtube Partner program*, *Ijab qabul* kerja sama ini dilakukan dalam bentuk *isyarah* dengan cara *mengklik* atau menyetujui kesepakatan yang diberikan *Youtube Partner program*. Pembagian tugas dalam kerja sama ini dilakukan oleh kedua belah pihak yang menguntungkan. Bagi hasil antara *youtuber* dengan pihak *Youtube* yaitu 70:30, atau 80:20. Kesepakatan itu dibuat oleh pihak *Youtube* dan disetujui oleh *Youtuber*. Ma'qud alaih (jenis pekerjaan) *youtube partner program* adalah iklan suatu produk. Dalam kerja sama ini *Youtuber* bertugas mengiklankan produk perusahaan atau penyedia iklan perorangan. Jumhur ulama membolehkan berpartisipasi dalam *Youtube Partner program* selama produk iklan dan konten yang dibuat tidak bertentangan dengan syariat islam. Dalam fikih 4 mazhab terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum *Syirkah Abdan*. Menurut Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah bahwa *Syirkah Abdan* hukumnya boleh asalkan tidak melanggar syariat. Namun Malikiyah memberikan syarat bahwa pekerjaan akad ini harus sejenis dan tidak boleh berbeda. Sedangkan Syafi'iah dalam akad *Syirkah* mengharuskan adanya modal sehingga tidak membolehkan akad *Syirkah Abdan*.

Kata Kunci: Akad *Syirkah*, Empat Mazhab, *Youtube*

Pendahuluan

Pada zaman kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, banyak orang yang memenuhi kebutuhan hidupnya menjadi konten kreator *youtube*. *Youtube* adalah situs dimana Anda dapat berbagi dan menemukan berbagai macam topik video populer di dunia. *Youtube* termasuk situs video yang paling populer didunia. Sebagai komunitas kreator, *Youtube* memberikan kesempatan kepada kreatornya untuk memonetisasi video yang mereka unggah. Monetisasi adalah

sebuah istilah yang berarti menghasilkan uang dari sesuatu.¹ Monetisasi *Youtube* adalah kegiatan membuat video *Youtube* untuk monetisasi google adsense. Untuk memonetisasi Google Adsense, pembuat konten harus bekerja sama dengan Google dalam kondisi tertentu.

Salah satu bentuk mu`amalah dalam bisnis ini adalah *Syirkah*. *Syirkah* merupakan salah satu akad mu`amalah dalam berbagai bidang berdasarkan bagi hasil. Yaitu, kerja sama antara dua mitra bisnis atau lebih yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Kerja sama *youtube partner program* termasuk dalam jenis *Syirkah Abdan*. *Syirkah Abdan* adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu pekerjaan bersama-sama dan upah mereka dibagi di antara mereka sendiri menurut ketentuan yang disepakati bersama. Oleh karena itu, kerja sama bisnis dalam bentuk apapun memerlukan tindakan atau kesepakatan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Terlebih kerja sama dengan pihak Google Adsense atau *Youtube Partner program*.

Dilansir dari Elbalad, anggota Dewan Ulama Senior Al-Azhar Mesir yaitu Dr. Fathi Utsman Al-Fiqi, mengeluarkan fatwa khusus. Beliau menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan mengumpulkan keuntungan *Youtube* dari iklan terlarang kemudian memberikannya untuk tujuan amal. Hal ini tetap dilarang karena seakan pembuat konten membantu menyebarkan hal yang terlarang. ² Hal tersebut berbeda dengan pernyataan Sekretaris Komisi Fatwa MUI, yaitu KH. Abdul Muiz Ali pada tanggal 24 September 2021. Beliau menyatakan bahwa, “*Youtube* itu halal dan berprofesi sebagai *Youtuber* bisa jadi tergolong aktivitas yang mulia dan menuai jalan pahala jika konten yang disebar ke sosial media berupa sesuatu yang positif.” ujarnya. Konten yang bersifat positif itu seperti

¹ Jefferly Helianthusonfre dan Ahmad Wibawa, *Bisnis Praktis Dan Fantastis Dengan Dropshit* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013). h. 71.

²<https://www.republika.co.id/berita/qvzmem320/keuntungan-dari-iklan-Youtube-tiktok-halalkah> diakses pada 27 maret 2022 pukul 19.29 WIB.

menyeru kebajikan (ma'ruf), mencegah sesuatu yang dilarang selain itu, memotivasi ibadah, mempererat silaturahmi dan konten positif lainnya.³

Dalam dua pandangan tokoh di atas terdapat dua pemikiran yang satu arah namun berbeda konsep. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti jauh lebih dalam mengenai konsep *Syirkah* dan sistem *Youtube* saat ini. Cara untuk menghasilkan uang dari *Youtube* atau yang disebut dengan sistem Monetisasi, para *Youtuber* harus melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak *Youtube Partner program*. Namun dalam praktiknya, masih banyak perdebatan di antara para ulama dan tokoh-tokoh mengenai profesi *Youtube* itu sendiri, mengenai pendapatan *Youtube* halal atau haram. Karena dalam praktiknya, banyak *Youtuber* yang mengesampingkan kaidah-kaidah hukum Islam seperti membuat dan mengunggah video yang melanggar hak cipta, membuat dan mengunggah video tentang kekerasan dan atau ketelanjangan, serta membeli subscriber (pelanggan) dari pihak ke tiga atau disebut subscriber spam. Oleh karena itu, penulis lebih menyudutkan pembahasan mengenai akad *Syirkah* pada situs *Youtube partner program*. Agar pembahasan tidak melebar, maka penulis menyudutkan pembahasan tentang PENERAPAN AKAD SYIRKAH DALAM PRAKTIK YOUTUBE PARTNER MENURUT EMPAT MAZHAB.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berupa studi dokumen atau teks. Yaitu kajian yang menitikberatkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Sumber penulisan dari penulisan ini menggunakan dua jenis data yaitu: Data primer, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan sistem *monetisasi*, kitab-kitab fikih ulama Mazhab yang berkaitan dengan *Syirkah* atau kontrak bisnis dalam Islam, serta *Al-Qur'an* dan Hadis. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari jurnal, skripsi,

³<https://bima.pikiran-rakyat.com/hikmah/pr-1952675230/berprofesi-menjadi-Youtuber-ternyata-haram-apa-alasannya?page=2> diakses pada 27 maret 2022 pukul 20.15 WIB.

web, Youtube, artikel, serta forum publik di internet yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

cara mengumpulkan data penulisan dari tulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Yaitu, dengan membaca dan mengidentifikasi buku, kitab-kitab fikih klasik, surat kabar atau artikel, jurnal, internet atau informasi lain yang berkaitan dengan judul tulisan untuk mencari hal-hal baik berupa catatan, buku, surat kabar, maupun yang lainnya mengenai sistem *Youtube* partner. Cara menganalisis data dalam tulisan ini dengan cara dikumpulkan, proses penulisan data yang akan diperoleh baik data primer, data sekunder, data-data yang telah terkumpul dari objek penelitian kemudian dianalisis. Dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Pembahasan

Pengertian Syirkah

Syirkah dalam bahasanya ialah Masdar dari شارك *yaitu* - شركا - شارك - شارك yang berarti penyatuan dua dimensi atau lebih menjadi satu kesatuan. *Syirkah* adalah persekutuan atau partnership yang disebut dalam bahasa Indonesia. *Syirkah* secara etimologis berarti mencampur, bergabung dalam suatu perkumpulan sama hal bercampurnya harta seseorang dengan harta orang lain yang timbangannya berjalan.⁴ Secara terminologi, *Syirkah* adalah transaksi yang memerlukan hak tetap atas sesuatu yang diartikan sebagai pencampuran antara saham atau modal seseorang dengan orang lain. Sehingga, kedua modal tersebut tidak dapat dibedakan.⁵

Menurut Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Barr Al-Nimri Al-Qurtubi Al-Maliki, dalam kitabnya *Al-Kaffi Fi Fiqih Ahl Madinah*

⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulûghul Marâm Min Adillatil Ahkam*, ed. Terjemahan Asep M. Abdullah Jinan (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), h. 365.

⁵ Samad Baihaqi, *Konsepsi Syirkah Dalam Islam Perbandingan Antar Mazhab*, 2007, h. 53.

اصل الشركة التساوي في رؤوس المال والأعمال والوضعية والربح فإن اختلفت مقادير رؤوس أموال الشريكين كان الربح والوضعية على قدر رأس مال كل واحد منهما ووجه الشركة أن يشتركا في جنس واحد من المال دراهم كان أو دنانير أو عروضاً أو طعاماً على اختلاف من قول مالك في الطعام وهذا هو المعمول به إذا اعتدلاً في وزن ذلك أو كيله وعينه وجنسه وصفته ويستويان

“*Syirkah* adalah persamaan dalam modal, usaha, status, dan keuntungan. Jika jumlah modal kedua sekutu berbeda, maka keuntungan dan status akan sesuai dengan jumlah modal masing-masing. Tujuan perusahaan atau *Syirkah* adalah mereka membagi satu jenis uang baik itu dirham, dinar, sesajen, atau makanan. Adapun menurut Maliki tentang *Syirkah* dengan makanan, yaitu sah apabila berlaku jika mereka sama dalam berat, ukuran, spesifikasi, jenis kelamin, kualitas, dan setara”.⁶

Jenis Syirkah

Syirkah dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu: *Syirkah ‘Uqud*, *Syirkah Ibâhah*, *Syirkah Milki*. *Syirkah Ibâhah* adalah suatu bentuk kemitraan yang memungkinkan umat Islam untuk mengambil apa yang memungkinkan bagi umat Islam untuk bersama-sama mendapatkan keuntungan dari objek halal lainnya dan diketahui bahwa manfaat objek itu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁷

Syirkah Milki adalah persekutuan yang timbul antara dua orang atau lebih karena alasan kepemilikan seperti pembelian, penerimaan beasiswa, penerimaan wasiat, pewarisan, atau pencampuran harta kekayaan mereka dalam suatu bentuk yang tidak terpisahkan. *Syirkah Al-Milki*, terbagi menjadi dua bentuk, yaitu *Syirkah Al-Ikhtiyâri* dan *Syirkah Al-Jabarî*. *Syirkah Al-Jabarî* adalah suatu bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih pada benda-benda yang telah tersedia tanpa kesulitan apa pun, seperti berbagi warisan dan juga terjadi pada jenis benda yang sulit

⁶ Ibn Abdul-barri, *Al-Khaffî Fî Fiqh Ahl Madinah Al-Mâlîki* (libanon: Darul al-Kutub al-‘Imiyah, 2002), h. 390.

⁷ Ali Al-Kafif, *Al-Syirkah Fî Al-Fiqh Al-Islâmi* (Libanon: Darul al-Kutub, 2001), h. 5.

dipindahkan jika dicampur, seperti mencampur gandum dengan gandum.⁸ *Syirkah Al-Milki* juga dibagi menjadi *Syirkah Al-'Ain* dan *Syirkah Al-Daini*. *Syirkah Al-'Ain* adalah persekutuan atas harta tertentu dan adanya harta benda, misalnya seperti dua orang berbagi kambing atau sekelompok kambing yang tidak dapat dibagi sedangkan *Syirkah Al-Daini* adalah persekutuan untuk beberapa hutang yang perlu dibagi untuk membayar.⁹

Syirkah Al-'Uqud adalah kemitraan yang dibentuk atas dasar akad antara dua orang atau lebih dengan syarat-syarat yang disepakati bersama. *Syirkah Al-'Uqud* adalah bentuk kemitraan yang populer dan aktif dalam bisnis. Para Ulama Fikih membagi *Syirkah Al-'Uqud* menjadi beberapa bagian. Perbedaan persepsi para Ulama tentang sah atau tidaknya bagian-bagian *Syirkah Al-'Uqud* merupakan kemudahan bagi umat manusia untuk bermuamalah dan sekaligus menunjukkan elastisitas hukum Islam. Adapun *Syirkah 'Uqud* terbagi menjadi 4 bagian : *Syirkah 'Inân*, *Syirkah wujûh*, *Syirkah mufâwadah* dan *Syirkah `Abdân*.

Dasar Hukum Syirkah

kerja sama *Syirkah* dalam dunia perdagangan diperbolehkan oleh hukum Islam. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil *Al-Qur`an*, *Al-Sunnah* dan *ijma'* para ulama. Berikut Firman Allah SWT. Dalam surat Al-Maidah ayat 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan Janganlah kamu tolong menolong atas kejahatan dan permusuhan.” (QS. al-Maidah: 2)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala perbuatan atau usaha yang membawa kebaikan bagi individu atau sekelompok orang dengan dilandasi niat yang ikhlas dan tolong menolong (*Syirkah Al-ta'âwun*), maka hal tersebut merupakan salah satu bentuk gotong royong.

⁸ Al-Bujairimi, *Al-Bujairimi 'ala Al-Khatib* (Mesir: al-Halabi wa Aulâdihî, 1951), Jilid III, h. 104.

⁹ Hasan `Ahmad Al-Katib, *Al-Fiqh Al-Muqâran* (Mesir: Darul al-Taklif, 1957), h. 7-8.

Firman Allah Swt. dalam surah Shad ayat 24 :

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang beriman yang mengerjakan amal yang saleh dan amatlah sedikit mereka” (QS. Shad: 24)

Ayat di atas juga menjelaskan bahwa *Syirkah* yang benar adalah *Syirkah* yang dilandasi iman dan dilakukan dengan ikhlas (amal saleh). Allah Swt. berfirman dalam surah Al-Nisâ` ayat 12.

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّلُوتِ مِنْ بَعْدِ

“Tetapi jika saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu” (QS. al-Nisâ`: 12)

Dalil sunah tentang pelaksanaan *Syirkah* dalam Islam didasarkan pada hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh `Abû Hurairah bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

¹⁰ قال الله : انا الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه (روه ابو داود)

“Allah SWT berfirman ‘Aku adalah kongsi ketiga dari dua orang yang berkongsi selama salah seorang kongsi tidak mengkhianati kongsinya apabila ia mengkhianatinya, maka aku akan keluar dari perkongsian itu. ” (HR. `Abû Daud). Berdasarkan hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam, kemitraan tidak hanya diperbolehkan tetapi diutamakan selama tidak ada kecurangan dalam kemitraan. Dalam hadits lain disebutkan bahwa:

عن السائب المخزومي رضي الله عنه انه كان شريك النبي صل الله عليه وسلم قال البعثة , فجاء يوم الفتح فقال : مرحبا باجي وشركي } روه احمد

وابو داودوا , ما جة {¹¹

Artinya: “Dari Sa`ib Al-Makhzumi r.a. bahwa saya sebagai kongsi Nabi Saw. sebelum beliau diutus menjadi rasul. Lalu, pada hari pembebasan kota mekah,

¹⁰ Abû Muhammad Mahmud bin `Ahmad, *Syarah Abû Daud Lil`Aini* (Riyadh: Al-Rushd, 1999), Jilid IV, h. 65.

¹¹ Syihab al-Dîn abû Abbâs, *Syarah Sunan Abû Daud* (Mesir: Darul al-Falah, 1437 H), Jilid III, h. 84.

beliau berkata: 'selamat kepada saudaraku dan kawan kongsi' " (H.R `Ahmad, Abû Daud, dan Ibnu Majah).¹² Ungkapan hadis di atas merupakan bukti bahwa *Syirkah* boleh dilakukan pada masa jahiliyah, bahkan Nabi sendiri terlibat langsung dalam kemitraan dagang beberapa orang jahiliah.

Rukun Syirkah

Rukun adalah sesuatu yang harus dilibatkan ketika salah satu kontrak seperti *Syirkah* terjadi dengan suatu objek. Secara umum, rukun *Syirkah Al-'Uqud* ada lima, yang pertama yaitu 'Aqidain atau pihak yang berakad. Pihak-pihak yang berakad dalam *Syirkah* harus memiliki beberapa kriteria yaitu:

- 1) Ahliyah. pihak yang berakad harus memiliki kepakaran, yaitu kepandaian atau kemampuan untuk mengendalikan sesuatu pekerjaan yang telah disepakati.
- 2) Bebas menentukan sikap, tanpa ada unsur pemaksaan dan ancaman dari pihak-pihak lain.¹³
- 3) Islam. Para fuqahâ berbeda pendapat mengenai rekan kongsi yang berlainan agama. Kriteria di sini tidak bersifat qath'i. Oleh karenanya, kebolehan mengangkat non-muslim sebagai mitra usaha mengambil i'tibar pada jual-beli yang hanya melibatkan individu berkenan dan tidak sampai kepada pengorbanan akidah atau tidak dikhawatirkan akan tercemarnya nama baik serta kedudukan Islam.

Rukun *Syirkah* yang kedua adalah Ma'qud 'Alaih (objek yang diakadkan). Ma'qud 'Alaih dalam *Syirkah* adalah modal dan jenis pekerjaan. Modal dan jenis pekerjaan mesti diketahui dengan jelas dan disetujui oleh masing-masing pihak baik dari jenis, bentuk, dan jumlahnya. Mesti tidak bertentangan dengan ketetapan syariat, akad *Syirkah* harus memenuhi persyaratannya. Para fuqahâ mensyaratkan Ma'qud 'Alaih harus mempunyai manfaat yang jelas dan

¹² Al-Sana'i, *Subulussalam* (jakarta: Darus Sunnah Press, 2019), Juz III, h. 64.

¹³ Syekh Zakaria Al-Ansari, *Fath Al-Wahab* (Bandung: Syirkat Al-ma'arif, 2003), Juz I

dibolehkan oleh syariat. Secara umum, manfaat tersebut memiliki nilai moral, materiil, mubah dan diketahui dengan jelas oleh pihak-pihak yang berkongsi.¹⁴

Rukun syirkah yang ketiga adalah 'Amal (usaha). Usaha ialah suatu pekerjaan atau jasa seseorang yang dapat menghasilkan produksi. Oleh karena itu, usaha merupakan faktor produksi dalam perdagangan Islam yang diatur secara sistematis dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, usaha harus memenuhi syarat dalam beramal. Di antara kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang berakad dalam bentuk amal atau usaha yaitu :

- a. Kewajiban melaksanakan pekerjaan.
- b. Kewajiban untuk saling membantu.
- c. Kewajiban menjaga sarana dan perlengkapan kerja.
- d. Tanggung jawab atas risiko sesama rekan mitra.¹⁵

Rukun syirkah yang keempat adalah Bagi Hasil. Bagi hasil ditetapkan berdasarkan perolehan hasil akhir dari suatu perkongsian yang telah disepakati. Hal ini berkaitan erat dengan untung rugi yang didasarkan pada pertimbangan banyak sedikitnya modal usaha yang dijalankan. Bagian yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak hendaklah diketahui melalui penetapan seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, dsb.¹⁶

Rukun syirkah yang kelima adalah Sighah (ijab dan qabul). Sighah tidak hanya ucapan atau kata-kata. Akan tetapi, shighah juga boleh dideskripsikan melalui sikap atau perilaku seseorang yang sedang berakad. Ada beberapa ketentuan mengenai hal tersebut:

- a. Sighah dengan perkataan. Fuqahâ` sepakat bahwa sighah akad, termasuk *Syirkah* hendaknya dilakukan dengan lafaz yang sarif dan juga boleh dengan lafaz kiasan.¹⁷

¹⁴ Yusûf Al-Ardabili, *Al-Anwâr* (Mesir: Dâr al-Dhiya, 2006), Juz I, h. 305.

¹⁵ 'Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh* (Kairo: al-Da'wat al-'Islâmiyah, 1990), h. 147.

¹⁶ Syaid Ali Fikri, *Al-Mu'amalat Al-Madiyah* (Beirut: Darul al-Kutub al-'Imiyah, 1998), h. 235.

¹⁷ Al-Syarbaini, *Mughni Al-Muhtaj* (Mesir: Mustafa al-Bâbi al-Halabi, 1997), h. 705.

- b. Sighah dengan isyârah (isyarat). Fuqahâ sepakat bahwa akad *Syirkah* boleh dilakukan dengan isyarat. Baik dalam bentuk indrawi maupun tulisan dengan ketentuan isyarat tersebut mampu memberikan makna yang dipahami oleh pihak yang berkongsi. Adapun keabsahan isyarat dari segi hukum syariat yaitu sama seperti lafaz.¹⁸
- c. Sighah dengan perbuatan (al-mu'atah). Yaitu, bermaksud mengerjakan sesuatu tanpa diiringi dengan lafaz oleh kedua belah pihak atau salah seorang di antaranya. Menurut jumhur ulama, sighah 'aqad pada *Syirkah* boleh dilakukan dengan sighah al-mu'atah.

Adapun sighah dalam *Syirkah* yang bisa dilakukan secara resmi (adanya bukti yang dapat dipegang oleh masing-masing anggota) atau menurut adat yaitu ada 3 kondisi yang membuat sahnya sighah *Syirkah* 'uqud yaitu:

- 1) Pernyataan pihak-pihak haruslah jelas mengenai tuntutan yang di inginkan dalam akad *Syirkah*, tidak boleh bada seseorang yang menyimpang dari perjanjian yang di buat
- 2) Pernyataan harus di buat dalam majelis akad dan *Syirkah* tersebut akan batal jika di buat secara terpisah
- 3) *Syirkah* 'uqud akan tetap sama selama pihak-pihak berpegang pada prinsip-prinsip pembentukan *Syirkah*¹⁹

Syarat *Syirkah*

Syarat *Syirkah* merupakan salah satu hal terpenting yang harus ada sebelum akad *Syirkah* dilaksanakan. Jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi dalam bentuk apa pun, maka transaksi *Syirkah* dianggap batal. Adapun *Syirkah* dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

أن يكون مال الشركة حاضرا إما عند العقد أو عند الشراء ولا يجوز بمال غائب أو دين في الحالين²⁰

¹⁸ Al-Nawawi, *Al-Majmu* (Mesir: al-Taba'ah al-Muniriyah, 2004), h. 171.

¹⁹ Luwis Ma'luf, *Al-Munjid* (Beirut: Darul al-Masyrik, 1986), h. 284.

²⁰ Al-Samarqandi Al-Addîn, *Tuhfatul Fuqahâ`* (Beirut: Darul al-Kutub al-'Imiyah, 1984), Juz III, h. 5.

- a. Modal terdiri dari mata uang emas atau perak atau mata uang negara mana pun yang telah menjadi alat tukar standar.
- b. Modal harus berwujud pada saat terjadi transaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam hal persekutuan. Modal tetap berada di tangan (dzimmah) salah satu sekutu yang tidak dapat dikatakan sebagai modal bersama (modal *Syirkah*) atau bagian dari modal perseroan.
- c. Syarat-syarat yang menyangkut segala bentuk *Syirkah*, baik harta maupun lainnya. Dalam konteks ini, ada dua syarat: pertama, menyangkut objek yang dikontrakkan yang dapat diterima sebagai perwakilan. Yang kedua adalah manfaat, konsep berbagi harus sama-sama jelas dan diterima oleh kedua belah pihak.²¹
- d. Syarat-syarat yang berhubungan dengan *Syirkah mâl*. Dalam hal ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, harus ada objek akad *Syirkah* yang akan dijadikan modal. Yaitu, alat pembayaran yang sah seperti riyal, rupiah, dll. Aset utama (modal) pada saat kontrak berlangsung, terlepas dari apakah jumlahnya sama atau berbeda. Sesuatu yang berkaitan dengan *Syirkah Mufâwadah*, disyaratkan bahwa *Syirkah* harus sama. Kedua, bagi yang membawa ahli *Syirkah* ke kafalah. Ketiga, objek akad mensyaratkan *Syirkah* umum, yaitu segala macam perdagangan atau jual beli.²²

Berakhirnya Perjanjian Syirkah

Hal-hal yang menyebabkan batal dan kadaluwarsanya adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak mengakhiri akad *Syirkah* meskipun tanpa persetujuan pihak lainnya. Karena *Syirkah* bersifat sukarela dari para pihak yang berserikat, salah satu pihak tidak dapat lagi membatalkan perjanjian oleh satu pihak.

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 129.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 128.

2. Salah satu pihak telah kehilangan kemampuan untuk melakukan *tasaruf* (kehilangan kemampuan mengelola harta) baik karena kegilaan, pemborosan atau karena hal lain.²³
3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi jika anggota *Syirkah* lebih dari dua, hanya yang meninggal yang dibatalkan sedangkan yang lain melanjutkan usahanya. Adapun ahli waris dari anggota yang meninggal yang ingin ikut dalam *Syirkah*, perlu dibuat perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
4. Upaya serikat gagal, yang menyebabkan hilangnya kekuasaan mereka atas aset yang tunduk pada *Syirkah*.²⁴
5. Salah satu pihak membatalkannya, karena akad serikat tidak mengikat menurut ahli fikih.
6. Salah satu pihak kehilangan kesempatan untuk bertindak secara hukum.
7. Salah satu pihak dalam penahanan praperadilan, baik karena boros saat akad *Syirkah* dijalankan atau karena alasan lain.
8. Salah satu pihak yang pailit menyebabkan mereka kehilangan penguasaan atas harta kekayaan yang menjadi bagian *Syirkah* (pendapat Mâlikiyah, Syâfi'i dan Hanbali) sedangkan menurut salah satu pandangan Hanafi kepailitan tidak membubarkan akad.²⁵

Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya akad Syirkah secara khusus adalah:

- a. *Syirkah Al-Amwâl*, akad serikat pekerja ini akan batal jika modal serikat tersebut hilang karena objek serikat pekerja dimiliki dalam serikat ini. Dengan hilangnya harta kekayaan serikat, berarti serikat dibubarkan. Jika harta itu hilang sebelum harta itu dipertukarkan sehingga tidak dapat dipisahkan lagi, maka pemiliklah yang menanggung risikonya. Jika kepemilikan hilang

²³ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: Rosda, 2016), h. 7-10.

²⁴ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 150.

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4, Cet 1* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.

setelah percampuran yang tidak dapat dipisahkan lagi, resiko ditanggung bersama. Kerusakan terjadi setelah pengeluaran menjadi risiko bersama. Jika ada harta yang tersisa, *Syirkah* tetap dapat berlangsung dengan harta yang tersisa.²⁶

- b. *Syirkah Mufâwadah*, akad *Syirkah* ini batal demi hukum jika modal masing-masing pihak tidak sama jumlahnya karena Al-Mufâwadah itu sendiri berarti kesetaraan baik dalam modal, tenaga kerja maupun bagi hasil.

Para ulama telah mengemukakan alasan berakhirnya *Syirkah*, yaitu :

- a. Salah satu seorang anggota meninggal dunia, tidak waras, maka tidak diperbolehkan membelanjakan hartanya, mengundurkan diri untuk waktu yang tidak ditentukan dari keanggotaan dan meninggalkan keanggotaan serikat.²⁷
- b. Akhir periode yang ditentukan dalam serikat pekerja.
- c. Pekerjaan serikat pekerja telah selesai atau serikat pekerja tidak dapat dilanjutkan.
- d. Kerusakan pada properti serikat pekerja.
- e. Perjanjian untuk mengakhiri serikat pekerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditentukan.
- f. Penggabungan serikat pekerja dengan serikat pekerja lainnya.²⁸

Analisis Praktik Penerapan Akad Syirkah Terhadap Youtube Partner program

Jenis pekerjaan seperti menjadi creator atau *Youtube Partner program* ialah termasuk ke dalam kategori *Syirkah Abdân*. Dari konsep perjanjian tersebut maka kontrak yang timbul antara *Youtuber* dengan *Youtube Partner program* yaitu berupa kontrak kerja sama untuk mengiklankan suatu produk dalam konsep *Syirkah Abdân*. Perjanjian ini melibatkan dua pihak yaitu *Youtuber* sebagai pelaksana

²⁶ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 184.

²⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Al-Imâm Ja'far Al-Sadiq Juz 3&4* (Jakarta: Lentera, 2009), h. 34.

²⁸ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Pranada Media, 2019).

untuk mengiklankan suatu produk dengan *Youtube Partner program* sebagai wadah penyedia menyediakan iklan tersebut. *Youtuber* akan mendapatkan penghasilannya dari sistem bagi hasil dengan *Youtube Partner program* sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Adapun praktik akad *Syirkah Abdan* yang terjadi pada *Youtuber Partner program* antara lain :

Ijab qabul dalam kerja sama pada *Youtube partner program* ialah terlihat dari segi ijab qabul yang menggunakan cara tertulis dengan sistem mengeklik atau disetujui yang diberikan oleh *Youtube Partner program* saat akan bergabung. Kemudian *Youtuber* menyetujui syarat ketentuan yang dibuat oleh pihak *partner program*, secara sadar dan sesuai dengan kemampuannya.

Bagi Hasil dalam sistem kerja sama ini, terdapat pembagian tugas yang jelas antara kedua belah pihak, sehingga sistem kerja yang dilakukan oleh kedua belah pihak menguntungkan. Bagi hasil *Youtuber* dengan *Partner program* yaitu 70:30, ada juga 80:20. Dan itu sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh pihak *Youtube partner program* dan disetujui oleh kita sebagai *Youtuber*.

Ma'qud `Alaih (objek yang dikontrak) dalam sistem kontrak kerja sama yang terjadi antara *Youtuber* dengan *Youtube partner program* adalah iklan suatu produk. Dalam sistem cara kerjanya, *Youtuber* memiliki tugas utama mengiklankan produk perusahaan atau penyedia iklan perorangan. Sehingga semakin banyak viewers dan subscriber maka semakin besar pula iklan yang disediakan oleh pihak *Youtube partner program*. Kegiatan muamalah yang terjadi pada sistem *Youtube program* sama saja seperti jasa pemasaran iklan suatu produk.

Dalam hal ini Kesepakatan antara *Youtuber* dan *Youtube partner program* adalah dengan senang hati atau tidak ada paksaan, *Youtuber* menyetujui persyaratan yang dibuat oleh *Youtube partner program* dengan menyetujui semua aturan yang telah disediakan. Jumhur ulama membolehkan partisipasi dalam *Youtube partner program*, setelah memastikan bahwa berbagai situs yang diiklankan tidak mengandung hal-hal yang diharamkan seperti minuman keras, situs perjudian atau iklan yang berbau pornografi karena hal ini sama saja

mempromosikan hal-hal yang diharamkan. Jika memang dalam praktiknya para *Youtuber* dapat memastikan iklan-iklan yang disajikan oleh pihak *Partner program*, bersih dari Segala sesuatu yang dilarang dan bertentangan dengan ajaran Islam dan Syariah dapat melakukan kerja sama tersebut. Namun jika dalam perkembangannya terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syariah Islam dan masih muncul di situs iklan video mereka, maka seorang *Youtuber* wajib memutuskan hubungan dengan program mitra *Youtube*.

Pada dasarnya pihak *Youtube* membuat peraturan mengenai kinerjanya sendiri bahwa siapa pun yang telah bergabung pada *Youtube partner program*, maka di larang baginya untuk mengupload konten yang berbau sex, kekerasan, mencuri hak cipta dan hal-hal yang di larang lainnya. Sementara untuk iklan yang disediakan sampai sejauh ini, tidak ada iklan yang mengandung unsur hal-hal yang dilarang menurut undang-undang dan agama. Bahkan dalam hukum positif, *Youtuber* yang melanggar Hak Cipta Teguran dapat dikenakan sanksi karena karya seseorang dilindungi oleh dua undang-undang yaitu UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 dan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Peraturan ini mengatur tentang kreasi, termasuk konten yang dibuat oleh pengguna media sosial. Peraturan tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa segala bentuk konten, baik itu teks, video, audio, gambar, dan lain-lain, yang tersedia di media sosial jika merupakan hasil karya, ide, dan inovasinya sendiri, mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itu, perbuatan Copy Paste yang mendistribusikan konten media sosial tanpa izin pencipta dan selain itu digunakan untuk keuntungan pribadi adalah melanggar hukum.

Analisis Akad Syirkah Dalam Youtube Partner program Menurut Pandangan Empat Mazhab Fikih

Jenis kerja sama yang terjadi pada *Youtube Partner program* termasuk jenis akad *Syirkah `Abdân* karena pada dasarnya *Youtube* membuka bagi siapa saja untuk menjadi afiliasi untuk program memasarkan iklan suatu produk, dalam hal ini akad *Syirkah* terlihat jelas bahwa kontrak perjanjian yang terjadi ialah berbasis

jasa untuk memasarkan iklan dari suatu produk. Berikut Pandangan empat mazhab fikih terhadap *Syirkah` Abdân*.

Adapun pendapat mazhab Syâfi'iah adalah sebagai berikut:

واما شركة الابدان وهي شركة على ما يكتسبان بأبدانهما, فهو باطلة , لما روت عايشة رضي الله عنها ان النبي ص م قال : كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل , وهذا شرط ليس في كتاب الله تعالى, فوجب ان يكون باطلا, ولان عمل كل واحد منهما ملك له يختص به , فلم يجوز ان يشاركه الاخر في بدله, فان عمل وكسبا اخذ كل واحد منهما اجرة عمله, لانها بدل عمله فاخص بما²⁹.

“Adapun *Syirkah Al-Abdân*, yaitu persekutuan atas apa yang mereka peroleh dengan tubuh mereka, maka *Syirkah Al-Abdân* tidak sah hukumnya. Diriwayatkan, ketika ‘Âisyah Radiyallâhu ‘Anhâ meriwayatkan bahwa Nabi Saw. bersabda: Setiap kondisi yang tidak ada di dalam Kitab Allah Swt. maka itu tidak sah, dan syarat ini tidak ada dalam Kitab Allah Swt. Maka, hal ini batal hukumnya, dikarenakan pekerjaan masing-masing adalah miliknya dan eksklusif untuknya”.

Berikut pandangan Mâlikiyah terhadap *Syirkah` Abdân*:

ولا باس بشركة الابدان مثل قصابين والخباطين والحدادين والخطابين وما اشبه ذلك ولا باس معلمين والصيدان وما اشبه ذلك. ولا يجوز ان يشترك اثنان وصنعتهما مختلفة مثل الحداد والقصار, والخباط والحمال, ولا يجوز اذ كنت الصنعة مؤتلفة, ان يكونا في مكانين متفرقين, ولا باس بذلك اذ كانا في مكان واحد³⁰.

“Tidak ada ruginya dengan *Syirkah Al-Abdân*, seperti tukang jagal, penjahit, pandai besi, penebang kayu dan sejenisnya dan tidak ada salahnya pekerjaan seperti guru, nelayan, dan sejenisnya. Namun, tidak boleh apabila dua orang ikut serta dalam pekerjaan yang berbeda, seperti pandai besi, pendekar, penebang kayu dan kuli.

Berikut pandangan Hanabilah terhadap *Syirkah` Abdân*:

شركة الأبدان، وهو أن يشترك اثنان فيما يكتسبانه بأبدانهما، كالصانعين يشتركان على أن يعملوا في صناعتها أو فيما يكتسبان من مباح كالخشيش والخطب والمعادن، والتلصص على دار الحرب، فما رزق الله فهو بينهما، فهو جائز، لما روى عبد الله بن مسعود قال: «اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، قال: فلم أجد أنا وعمار بشيء، وجاء سعد بأسيرين³¹.

²⁹ Syirâzi Abû Ishaq, *Al-Mazhab Fî Fiqh Imâm Syâfi'I* (Beirut-Lebanon: Al-Dâr al-Samiya, 1996), Juz III, h. 331-333.

³⁰ Al-Barazi'i Ibnu Sa'id, *Tadhûb Fî Ikhtisar Al Mudawanah* (Uni Emirat: Al-Turat, 2002), Juz III, h. 545-546.

³¹ Abdullah bin Qudamah Al-Maqdisi Muwafaq Al-Dîn, *Al-Kafi Fî Fiqh` Ahmad Bin Hanbal*,

" *Syirkah Al-`Abdân*, yaitu dua orang berbagi apa yang mereka peroleh dengan tubuh/usaha mereka, Seperti pabrikan yang berbagi bahwa mereka bekerja di industri mereka atau apa yang mereka peroleh dari hal-hal yang dibolehkan seperti rumput, kayu bakar, dan mineral. Diriwayatkan ketika 'Ammar dan Sa'ad berpartisipasi dalam pertempuran pada hari Badar, dia berkata: 'Ammar dan aku tidak melakukan apa-apa dan Sa'ad datang dengan dua tawanan."

Berikut Pandangan Hanafiyah terhadap *Syirkah `Abdân* :

و اما شركة الاعمال : فهي تسمى شركة الصنائع وتسمى شركة الابدان , لان العمل بالبدن يكون , وهو ان يشترك اثنان في القسارة والصباعة , على ان يتقبلا العمل ويعملا , فما اخذا من الاجر فهو بينهما . وهذا شركة جائزة عندنا, خلافا للشافعي , وهي مما جرى به التعامل في جميع الاعصار³².

" Adapun *Syirkah Al-'Amâl* atau disebut juga dengan *Syirkah Al-Abdân*, karena jenis pekerjaan itu dengan usaha, artinya dua orang yang ikut berpartisipasi, dengan syarat mereka saling menerima pekerjaan itu dan apa yang mereka terima seperti upah, maka hal itu terjadi perkongsian di antara mereka. Adapun *Syirkah Al-Abdân* itu diperbolehkan berbeda dengan pendapat Al-Syâfi'i."

Syirkah `Abdân, Menurut Mâlikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah bahwa *Syirkah `Abdân* boleh saling tolong-menolong asalkan tidak melanggar syariat. Namun Mâlikiyah memberikan Syarat bahwa pekerjaan harus sejenis tidak boleh berbeda. Pada dasarnya *Youtube* adalah sebuah situs web yang menggunakan internet untuk menjalankan fungsinya, dimana memungkinkan pengguna untuk memposting atau menampilkan video atau animasi sehingga dapat dilihat dan dilihat oleh banyak orang. Banyaknya pengguna sangat menguntungkan untuk sebuah promosi dengan menggunakan media tersebut, dalam hal ini terlihat bahwa *Youtube* mempunyai berbagai macam latar belakang atau jenis pekerjaan yang berbeda beda sehingga memungkinkan untuk creator kolaborasi dengan para *Youtuber* lainnya, bahkan pada zaman saat ini bisnis apa pun itu banyak yang

Juz II, h. 149.

³² Al-Samarqandi Al-Addîn, *Tuhfatul Fuqahâ`* (Beirut: Darul al-Kutub al-'Imiyah, 1984), Juz III, h. 5-11.

melibatkan kerja sama untuk meningkatkan profit mereka termasuk berbeda pekerjaan seperti seorang *Youtuber* yang mereka juga bekerja sama dengan pihak shopee sebagai afiliasi memasarkan suatu produk, hal ini sudah jelas kinerjanya ialah sama sama memasang iklan suatu produk perusahaan atau individu.

Sedangkan ulama Hanabilah tidak menuntut jenis pekerjaan yang sama, atau paling tidak ada keterkaitan sebagaimana disyaratkan oleh ulama Mâlikiyah. Jadi mereka mengatakan tidak apa-apa bagi seseorang untuk berpartisipasi dalam perburuan ikan, pencarian kayu bakar, pencarian rumput dan sebagainya. Juga tidak mengharuskan modal peserta sama dengan yang dipersyaratkan oleh ulama Syâfi'iyah dalam *Syirkah 'Inân*. Mereka yang mengatakan *Syirkah `Abdân* tidak boleh berpendapat bahwa setiap *Syirkah* harus memiliki modal dalam bentuk materi, sedangkan *Syirkah `Abdân* mengandalkan tenaga profesional, padahal tujuan utama *Syirkah* adalah keuntungan yang halal dan dapat diterima bersama. Sedangkan menurut penulis, pegawai yang profesional memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dari nilai materiil, misalnya seperti tenaga pemasaran dalam suatu produk, suksesnya suatu perusahaan terdapat tenaga Marketing yang mumpuni.

Sedangkan kelompok yang membolehkan *Syirkah `Abdân* menyatakan bahwa masalah utama dalam *Syirkah* adalah keuntungan. Sehingga *Syirkah `Abdân* dapat saling menguntungkan dengan mengandalkan tenaga Profesional para anggota *Syirkah* meskipun tidak memiliki modal materiil. Jadi penerapan akad *Syirkah* dalam *Youtube partner program* menurut pandangan empat Mazhab fikih yaitu golongan Mâlikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah sudah sesuai dengan konsep teori *Syirkah* dan sistem kinerja *Youtube*. Namun berbeda dengan Golongan Syâfi'iyah yang melarangnya, karena menurutnya setiap *Syirkah* harus memiliki modal dalam bentuk materi, serta dikhawatirkan terjadinya unsur gharar di dalamnya.

Penutup

Praktik kerja sama dalam sistem *Youtube Partner program* masuk ke dalam konsep akad *Syirkah* yang diperbolehkan asalkan tidak melanggar hal-hal yang

bertentangan dengan syari'iah Islam dan sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad *Syirkah*. Adapun *Syirkah`Abdân* dalam kerja sama ini yaitu suatu bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih dan upah mereka dibagi di antara mereka menurut ketentuan yang disepakati. Konsep perjanjian tersebut berupa perjanjian kemitraan yaitu pemasangan iklan suatu produk antara *Youtuber* dengan *Youtube Partner program*. penerapan akad *Syirkah* yang terjadi pada *Youtube partner program* sudah sesuai dengan konsep teori *Syirkah* dan sistem kinerja *Youtube*, salah satunya adanya ijab qabul dalam bentuk *Sighah* berupa catatan yang telah di setujui oleh pihak *Youtuber*, kemudian adanya *Ma'qud`Alaih* sebagai objek yang dikontrakan berupa pemasaran iklan produk, lalu adanya sistem bagi hasil yang telah di tentukan oleh pihak *Youtube* yaitu 70:30, ada juga 80:20. Dalam sistem peraturan *Youtube* juga dijelaskan tentang hal-hal yang melanggar ketentuan komunitas seperti, reupload dan berbaur ketelanjangan, hal ini juga terdapat pada konsep berakhirnya akad *Syirkah* yaitu salah satu dari anggota *Syirkah* melakukan hal-hal yang diharamkan, sehingga menyebabkan fasadnya *Syirkah*.

Youtube Partner program membuat syarat dan ketentuan yang memenuhi rukun dan syarat sahnya akad *Syirkah*. Adapun *Syirkah`Abdan* yang terjadi pada kerja sama ini maka hukumnya diperbolehkan oleh golongan *Mâlikiyah*, *Hanafiyah* dan *Hanabilah*, karena tujuan utama *Syirkah* adalah keuntungan yang halal dan dapat diterima bersama, sehingga terdapat unsur saling tolong-menolong asalkan tidak melanggar syariat. Meskipun *Mâlikiyah* mensyaratkan bahwa *Syirkah`Abdân* harus satu jenis pekerjaan. Adapun menurut *Syâfi'iyah* bahwa *Syirkah`Abdan* tidak boleh hukumnya karena *Syirkah* itu harus terdiri dari modal yang berupa materi dan dikhawatirkan akad *Syirkah`Abdân* yang terjadi pada sistem *Youtube partner* mengandung unsur *gharar*.

Daftar Pustaka

- `Ahmad, Abû Muhammad Mahmud bin. *Syarah Abû Daud Lil'Aini*. Riyadh: Al-Rushd, 1999.
- Abbâs, Syihab al-Dîn abû. *Syarah Sunan Abû Daud*. Mesir: Darul al-Falah, n.d.
- Abdul-barri, Ibn. *Al-Khaffî Fî Fiqh Ahl Madinah Al-Mâlîki*. libanon: Darul al-Kutub al-'Imiyah, 2002.
- Abdul Rahman Ghazaly, Dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Al-Addîn, Al-Samarqandi. *Tuhfatul Fuqahâ`*. Beirut: Darul al-Kutub al-'Imiyah, 1984.
- — —. *Tuhfatul Fuqahâ`*. Beirut: Darul al-Kutub al-'Imiyah, 1984.
- Al-Ansari, Syekh Zakaria. *Fath Al-Wahab*. Bandung: Syirkat Al-ma'arif, 2003.
- Al-Ardabili, Yusûf. *Al-Anwâr*. Mesir: Dâr al-Dhiya, 2006.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulûghul Marâm Min Adillatil Ahkam*. Edited by Terjemahan Asep M. Abdullah Jinan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.
- Al-Bujairimi. *Al-Bujairimi 'ala Al-Khatib*. Mesir: al-Halabi wa Aulâdihi, 1951.
- Al-Dîn, Abdullah bin Qudamah Al-Maqdisi Muwafaq. *Al-Kafi Fî Fiqh `Ahmad Bin Hanbal*, n.d.
- Al-Kafif, Ali. *Al-Syirkah Fî Al-Fiqh Al-Islâmi*. Libanon: Darul al-Kutub, 2001.
- Al-Katib, Hasan `Ahmad. *Al-Fiqh Al-Muqâran*. Mesir: Darul al-Taklif, 1957.
- Al-Nawawi. *Al-Majmu*. Mesir: al-Taba'ah al-Muniriyah, 2004.
- Al-Sana'i. *Subulussalam*. jakarta: Darus Sunnah Press, 2019.
- Al-Syarbaini. *Mughni Al-Muhtaj*. Mesir: Mustafa al-Bâbi al-Halabi, 1997.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*. Cet 1. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Baihaqi, Samad. *Konsepsi Syirkah Dalam Islam Perbandingan Antar Mazhab*, 2007.
- Basith, Abdul. *Asas Hukum Ekonomi & Islam*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Fikri, Syaid Ali. *Al-Mu'amalat Al-Madiyah*. Beirut: Darul al-Kutub al-'Imiyah, 1998.

- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: Rosda, 2016.
- Ishaq, Syirâzi Abû. *Al-Mazhab Fî Fiqh Imâm Syâfi'I*. Beirut-Lebanon: Al-Dâr al-Samiya, 1996.
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Khallaf, 'Abdul Wahab. *Ilmu Usul Fiqh*. Kairo: al-Da'wat al-'Islâmiyah, 1990.
- Ma'luf, Luwis. *Al-Munjid*. Beirut: Darul al-Masyrik, 1986.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Al-Imâm Ja'far Al-Sadiq Juz 3&4*. Jakarta: Lentera, 2009.
- Sa'id, Al-Barazi'i Ibnu. *Tadhîb Fî Ikhtisar Al Mudawanah*. Uni Emirat: Al-Turat, 2002.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Pranada Media, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Wibawa, Jefferly Helianthusonfre dan Ahmad. *Bisnis Praktis Dan Fantastis Dengan Dropshit*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.